

PENGANGKATAN PAW

2009

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR : 35 TAHUN 2009 TENTANG PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PEKALIPAN KOTA CIREBON DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DPRD, PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2009

ABSTRAK

: bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 76 Tahun 2008 tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 50 Tahun 2008 tentang Penunjukan Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 dipandang perlu mengangkat Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009;.

Bahwa berdasarkan hal tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon, perlu mengangkat Pengganti Antar waktu Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009.

Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Cirebon ini adalah :

Undang-Undang 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721); Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494); Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilu 2009; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi,

dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 76 Tahun 2008 tentang Perubahan Pertama atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 50 Tahun 2008 tentang Penunjukan Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009.

**Dalam Keputusan KPU Kota Cirebon Nomor 35 Tahun 2009 diatur tentang :
Memutuskan Pengangkatan Pengganti Antar waktu Anggota Panitia Pemilihan
Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD,
DPRD, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009.**

CATATAN

: - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 13 Maret 2009.